



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Martha Nugraheny Yati Saing, Tempat/Tanggal Lahir: Purworejo, 26 September 1976, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. HMO Bafadhah Lrg. Kemang No. 93 RT. 05 Kel. Cempaka Putih Kec Jelutung Kota Jambi, Untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 30 Januari 2023 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2023/PN Jmb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama "DOMINIKUS DONI KLEN".
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "REINHA ROSARI" telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi No. 1571-LT-24012013-0027 tanggal 26 Januari 2013.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI"
- Bahwa maksud Pemohon menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan nama "STEFANI" adalah nama permandian.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu Hakim, pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI".;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan Penambahan nama pada nama Anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan mencatatkannya dipinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571-LT-24012013-0027 atas nama REINHA ROSARI tanggal Dua Puluh Enam Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571080506070037, atas nama Kepala Keluarga Dominikus Doni Klen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571086609760001 atas nama Martha Nugraheny Yati Saing, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kawin Buku II Nomor 188/567 atas nama Dominikus Doniklen dan Martha Nugraheny Yati Saing tanggal 23 Desember 2000, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Haryati, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga sebagaimana bukti P2;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Dominikus sebagaimana bukti P2 dan P4;
- Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 2000 sebagaimana bukti P4;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Veronika; Deswita Natania; Christian; Reinha Rosari;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana bukti P1;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan menambah nama anak Pemohon dari "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI" karena untuk menyesuaikan dengan nama baptis anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata untuk kebaikan diri anak Pemohon dan tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan;

2. Theresia Ose, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Veronika; Deswita Natania; Christian; Reinha Rosari;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut telah dicatikan dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon dari "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI" karena untuk menyesuaikan dengan nama baptis anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon telah yang dicatatkan dalam akte kelahiran saat ini adalah nama lahir sehingga belum ada nama baptis;
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada akte kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata untuk kebaikan diri anak Pemohon dan tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Sergius, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Veronika; Deswita Natania; Christian; Reinha Rosari;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut telah dicatikan dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon dari "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI" karena untuk menyesuaikan dengan nama baptis anak pemohon;
 - Bahwa nama anak pemohon telah yang dicatatkan dalam akte kelahiran saat ini adalah nama lahir sehingga belum ada nama baptis;
 - Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada akte kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata untuk kebaikan diri anak Pemohon dan tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon akan mengajukan tambahan bukti-bukti surat yang akan diajukannya dipersidangan dan mohon agar permohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan tambahan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Sakramen Perkawinan pada tanggal Sabtu 23 Desember 2000 di Jambi di Gereja Santa Theresia LM 188/567 tanggal, diberi tanda bukti P-5;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 1571-KW-24012023-0003 tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 1571-KW-24012023-0003 tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P-7;
4. Fotokopi Surat Permandian Keuskupan Agung Palembang tanggal 24 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada intinya adalah agar kepada pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon dari "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materi secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Haryati, Theresia Ose, Sergius;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. HMO Bafadhal Lrg. Kemang N0.93 Rt. 05 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka sesuai dengan ketentuan pasal ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, serta keterangan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Haryati, Theresia Ose, Sergius diperoleh fakta bahwa telah tertulis nama pemohon dalam akta kelahiran yaitu "REINHA ROSARI";

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon layak atau beralasan hukum untuk melakukan perubahan atau pergantian nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan : dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan sebagaimana terurai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitem pokok permohonan pemohon dalam angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan tentang penggantian nama anak Pemohon dari "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI";

Menimbang, bahwa perbaikan kesalahan pada kutipan akta kelahiran pemohon menurut Hakim adalah sebagaimana juga yang dimaksud pasal 52 ayat 1 nomor 23 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perubahan/penggantian nama ini berkaitan dengan administrasi kependudukan dimana pencatatan perubahan nama/penggantian nama dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan pemohon maka pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi atas kutipan akta kelahiran anak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari pengadilan negeri agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian nama tersebut pada kutipan akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari "REINHA ROSARI" menjadi "STEFANI REINHA ROSARI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Aristo Mubarak, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Aristo Mubarak, S.H.,M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)